

## MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK

Oleh :

**Abu Sa'it<sup>1)</sup>, Amiruddin<sup>2)</sup>, Ufran<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>1</sup>Email: abusait1579@gmail.com

<sup>2</sup>Email: amiruddin@unram.ac.id

<sup>3</sup>Email:ufrantrisa@yahoo.com

### Abstrak

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen pendaftaran tanah secara sporadik diancam dengan ketentuan Pasal 263 KUHP berdasarkan Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya. tetapi jika dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang dimana surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tersebut adalah akta autentik karena diatur oleh undang-undang bentuknya. Sehingga pelaku dapat di pidana dengan ketentuan Pasal 264 KUHP terhadap pelaku yang membuat akta autentik seperti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) seperti dalam Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya terdakwa atas nama Mirate dan Pasal 266 KUHP yang menyuruh memasukkan keterangan Palsu dalam Akta autentik seperti dalam Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya Perlindungan Hukum bagi pemegang sertifikat yang dipalsukan dokumennya untuk pendaftaran baru berdasarkan Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya menghukum pelaku dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana kepada pelaku Mirate 3 bulan pidana penjara dan kepada pelaku Sulaiman alias H. Sulaiman dengan pidana penjara 5 bulan.

**Kata Kunci :** Keterangan Palsu, Akta Autentik

### 1. PENDAHULUAN

Masyarakat sudah lama mengenal tulisan atau pun surat dalam kehidupan sehari-hari. Surat atau pun tulisan dalam perkembangannya juga telah membawa masyarakat kepada suatu peradaban yang maju dengan struktur sosial beserta nilai-nilainya yang baru juga serta membawa manusia berkembang menuju masyarakat berstruktur lebih luas seperti tiada batasan dalam membuat tulisan ataupun surat.

Surat dan tulisan menjadi sangat penting pada masa modern ini, khususnya dalam membuat dokumen maupun akta otentik. Namun dengan adanya perkembangan surat maupun tulisan yang sangat berkaitan erat dalam hal-hal penting di dalam masyarakat mengakibatkan adanya perbuatan negatif yang timbul yaitu tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen atau akta otentik dengan memasukan keterangan palsu di dalamnya.

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut." Suatu perbuatan dianggap tindak pidana ketika perbuatan itu dilarang dan sudah dicantumkan dalam peraturan yang mengatur masalah tindak pidana yang disertai dengan sanksi.

Pemalsuan diatur dalam BAB XII tentang Pemalsuan Surat pada Buku II KUHP tentang Kejahatan, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 sampai pasal 276

KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat, dan Pasal 264 KUHP tentang memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Akta otentik suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Masalah pertanahan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, sebelumnya diatur dalam peraturan *Agrarische Wet* Stb. 1870 No. 55 dan keputusan *Agrarische Besluit* Stb. 1870 No. 118 pada masa penjajahan hindia belanda. Sedangkan dalam pendaftaran tanah dilakukan secara sistematis dan sporadik, dimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis diselenggarakan oleh badan pertanahan nasional (BPN). Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan secara Individual atau masal.

Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian

wilayah suatu Desa/Kelurahan secara Individual atau masal.

Penegakan hukum pidana khususnya terkait dengan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah dewasa ini semakin kehilangan arah bahkan dinilai telah mencapai titik terendah. Masyarakat pencari kadilan mengeluhkan proses penyidikan tindak pidana (umum) yang prosesnya berbelit-belit, berlarut-larut bahkan tidak ada ujung penyelesaiannya. Mengenai keadaan ini jelas tidak memberi kepastian hukum, keadilan serta manfaat dalam penegakan hukum. Maka, dari itu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran tanah secara sporadik dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang sah atau pemilik objek tanah apabila dipalsukan dokumennya untuk pendaftaran baru.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP, Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya. bahan sekunder yang terdiri dari literature-literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Analisa bahan Hukum dalam penelitian Hukum normatif ini adalah analisa isi, analisa kesesuaian dan analisa keselarasan dengan metode deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan secara induksi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggung jawaban Pidana Dalam Pemalsuan Dokumen Pendaftaran Atas Tanah Secara Sporadik.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja atau kesengajaan (*opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan. Eddy O.S Hiariej menguraikan bahwa perbedaan antara kesengajaan dengan

kealpaan bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat ancaman pidananya dibandingkan dengan delik culpa. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang lebih ringan.

Dalam Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya terlihat kesengajaan dengan maksud untuk memiliki objek tanah dengan memalsukan surat-surat tanah. Seperti surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah dan surat-surat lainnya yang akan dipergunakan untuk permohonan sertifikat baru padahal di ketahui bahwa tanah tersebut sudah di sertifikatkan oleh enum dan atas nama dia sendiri. Berarti jelas unsur kesalahan dalam kasus diatas berupa kesengajaan membuat surat palsu oleh pelaku Mirate selaku Kepala Desa Kuta dan menyuruh memasukkan keterangan Palsu oleh pelaku sulaiman alias H.Sulaiman.

Dalam kedua Putusan di atas yang dimaksud adalah surat berdasarkan Pasal 263 KUHP membahas pemalsuan surat secara umum atau surat-surat yang dibuat oleh para pihak yang seharusnya. Tetapi, di palsukan oleh pihak yang berkepentingan. Surat-surat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP ini meliputi yang membuat surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, surat yang dapat menghapus piutang, surat yang dapat membuktikan suatu kenyataan yang dibuat seolah-olah isi surat tersebut benar atau tidak di palsukan oleh yang berkepentingan. Kaitanya dengan pemalsuan dokumen atau surat dalam pendaftaran atas tanah masuk dalam surat yang dapat membuktikan suatu kenyataan terhadap suatu barang atau benda atau tanah dalam muatan isi surat yang dipalsukan tersebut. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) setiap orang yang memakai surat palsu atau mempergunakannya seolah-olah isinya asli atau benar dan tidak palsu. Maka, setiap orang tersebut dapat dikatakan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Akan tetapi surat yang di palsukan dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 KUHP ini hanyalah surat yang dapat menimbulkan suatu kerugian baik materil maupun inmateril. Dalam hal pemalsuan surat pendaftaran tanah secara sporadik jelas sekali dalam hal perbuatan pemalsuannya dapat menimbulkan kerugian materil. karena dengan diterbitkannya surat untuk keperluan pendaftaran tanah dengan cara dipalsukan oleh pihak yang berkepentingan. Pihak korban pemalsuan dirugikan karena dengan terbitnya surat yang dipalsukan tersebut dapat memenuhi persyaratan untuk proses pendaftaran tanah secara Sporadik. Sehingga, unsur kesalahan dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) sebagaimana uraiannya tersebut di atas, terhadap tindak pidana pemalsuan surat pernyataan fisik bidang tanah (Sporadik) dalam proses pendaftaran tanah karena terdapat unsur kesalahan dengan kesengajaan dari para pihak yang berkepentingan untuk memalsukan surat pernyataan fisik bidang tanah (Sporadik). Sehingga berdasarkan

kedua Putusan diatas Pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatan pemalsuan dokumen pendaftaran tanah seperti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) dan surat-surat lainnya dengan ancaman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP.

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang dijadikan alat bukti sebagai bukti atau syarat dalam permohonan baru sertifikat di Badan Pertanahan Nasional di wilayah tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPperdata. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) merupakan Akta Autentik karena bentuk surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) di atur bentuknya dalam PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah. Jadi, Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya sebagai penetapan alat bukti seperti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPperdata. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) merupakan Akta Autentik. hal tersebut terlihat sangat terang bahwa hakim yang mengadili dan memutuskan perkara terdakwa Mirate dan Sulaiman alias H. Sulaiman dalam Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya keliru. Maka, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pendaftaran tanah secara sporadik di ancam dengan ketentuan Pasal 264 terhadap pelaku yang membuat akta autentik seperti surat penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) seperti dalam Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya terdakwa atas nama Mirate dan Pasal 266 KUHP yang menyuruh memasukkan keterangan Palsu dalam Akta autentik seperti dalam Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya terdakwa atas nama Sulaiman alias H. Sulaiman. Karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah merupakan akta autentik yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Yang Di Palsukan Dokumennya Untuk Pendaftaran Baru.**

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu: Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada

semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. sehingga, perlindungan hokum yang paling nyata menurut pendapat diatas adalah perlindungan Hukum secara refresif. Perlindungan hokum refresif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa bidang pertanahan. Terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hokum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

a. Peradilan dalam lingkup peradilan umum

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1970 jo. UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada umumnya penyelesaian sengketa pertanahan yang terkait sengketa kepemilikan dan atau terjadi pemalsuan surat-surat atau masalah pidana diserahkan ke peradilan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; terhadap sengketa keputusan Badan Pertanahan Nasional melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan sengketa yang menyangkut tanah wakaf diajukan ke Peradilan Agama. Berkaitan dengan perlindungan Hukum bagi pemegang sertifikat yang dipalsukan dokumennya untuk pendaftaran baru dalam lingkup Peradilan Umum berdasarkan Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya menghukum pelaku dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana kepada pelaku Mirate 3 bulan pidana penjara dan kepada pelaku Sulaiman alias H. Sulaiman dengan pidana penjara 5 bulan. Sehingga, jelas bahwa perlindungan Hukum pidana terhadap pemegang sertifikat yang dipalsukan Dokumennya untuk pendaftaran baru dapat dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 3 bulan dalam Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya terdakwa atas nama Mirate dan pidana penjara 5 Bulan dalam Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya terdakwa atas nama Sulaiman. Dari kedua putusan ini terlihat bentuk

perlindungan hukum secara Pidana dalam ranah peradilan Umum pada tingkat pertama terhadap pemegang sertifikat yang dipalsukan dokumennya untuk pendaftaran baru.

b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyelesaian Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan hal yang berkaitan dengan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan BPN. Dalam menangani sengketa pertanahan, secara struktural menjadi tugas dan fungsi Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum pada BPN, Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Selain itu berdasarkan PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1999, dibentuk Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional yang secara fungsional bertugas untuk membantu penanganan sengketa pertanahan. Ketentuan tersebut berlaku mutatis-mutandis bagi Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

#### 4. SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen pendaftaran tanah secara sporadik di ancam dengan ketentuan Pasal 263 KUHP berdasarkan Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya. tetapi jika dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang dimana surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tersebut adalah akta autentik karena diatur oleh undang-undang bentuknya. Sehingga pelaku diancam dengan Pasal 264 KUHP terhadap pelaku yang membuat akta autentik seperti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) seperti dalam Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya terdakwa atas nama Mirate dan Pasal 266 KUHP yang menyuruh memasukkan keterangan Palsu dalam Akta autentik seperti dalam Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya terdakwa atas nama Sulaiman alias H. Sulaiman. Karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah merupakan akta autentik yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Perlindungan Hukum bagi pemegang sertifikat yang dipalsukan dokumennya untuk pendafrtan baru berdasarkan Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya menghukum pelaku dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana kepada pelaku

Mirate 3 bulan pidana penjara dan kepada pelaku Sulaiman alias H. Sulaiman dengan pidana penjara 5 bulan.

#### 5. REFERENSI

- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West.
- Eddy. O.S Hariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia)
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Moeljatno, 2009,, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Philipus.M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Urip Santoso, 2013, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Irna Dianis Purba, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017.
- Lani Sujiagnes Panjaitan, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (Opm) Di Kabupaten Jayawijaya*, 2016, USU Law Jurnal Vol.4.No.3.
- Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance"; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999,
- Badan Pertanahan Nasional, Pengarahan Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah pada Rapat Konsultasi Teknis Para Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Seluruh Indonesia, (Jakarta: 15 Juli 2003).
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah
- Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya
- Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya